



PUTUSAN

Nomor 607 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENCEK RESHA ROLANDA bin E. M. RIDUAN;**

Tempat Lahir : Muara Badak;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/11 November 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Belah, Gang Kita Jua, Nomor 85 RT 034, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 November 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ENCEK RESHA ROLANDA bin E. M. RIDUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCEK RESHA ROLANDA bin E. M. RIDUAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar ganja kering:
 - Barang bukti neto : 451,9000 gram;
 - Sisih Labfor : 2,3467 gram -
 - Sisa di Penyidik : 449,5533 gram;
 - Pengembalian Labfor : 1,4913 gram +
 - Sisa barang bukti : 451,0446 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah senjata tajam (gunting);
 - 1 (satu) buah tas warna merah;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna hitam KT 6336 OV;Agar dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCEK RESHA ROLANDA bin E. M. RIDUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar ganja kering:
 - Barang bukti neto : 451,9000 gram;
 - Sisih Labfor : 2,3467 gram -
 - Sisa di Penyidik : 449,5533 gram;
 - Pengembalian Labfor : 1,4913 gram +
 - Sisa barang bukti : 451,0446 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah senjata tajam (gunting);
 - 1 (satu) buah tas warna merah;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna hitam KT 6336 OV;Agar dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 September 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*, karena belum mencerminkan keadilan di masyarakat sehingga haruslah dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena memutus perkara tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum karena Terdakwa hanya sebagai Penyalah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika dan mohon menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana tidak termasuk alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, serta telah mengadili dengan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 451,9000 (empat ratus lima puluh satu koma sembilan nol nol) gram di aplikasi Instagram, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna hitam KT 6336 OV dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang secara kontinyu digunakan untuk kejahatan Narkotika, maka adil apabila barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut *judex facti* belum cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, *judex facti* belum mempertimbangkan secara menyeluruh dan membandingkan dengan putusan lain dalam perkara sejenis dengan jumlah berat barang bukti yang hampir sama sehingga berpotensi menimbulkan disparitas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana. Dengan demikian adil untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan memperbaiki status barang bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 6 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6336 OV;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** dan Pemohon Kasasi **II/Terdakwa ENCEK RESHA ROLANDA bin E. M. RIDUAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 225/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 6 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga menjadi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
2. Menetapkan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6336 OV, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid.Sus/2025